



RENSTRA 2025-2029

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas petunjuk dan ilmuNya, dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan mudah-mudahan memiliki kualitas dan manfaat yang lebih baik.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 2025-2029, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 serta dokumen terkait lainnya. Isu- isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam penyusunan dokumen baik secara moral, material maupun spiritual. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk

memperkaya isi dan meningkatkan kualitas RENSTRA Dinas Lingkungan Kab. Nunukan Tahun 2025-2029.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami sajikan dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Kab. Nunukan Tahun 2025-2029 yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan dan semoga segala sumbangsih yang telah kita berikan dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Aamiin.

Nunukan, September 2025
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN**



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
Pembina Utama Muda IV/c NIP.
196610081999031007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Perbup No.02 Tahun 2025 Tentang Renstra PD Kab. Nunukan	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II 2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12
A Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	12
B Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	21
C Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	25
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup	
A Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	35
B Isu-isu Strategis	46
BAB III 3.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029	49
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029	54
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
- Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	65
BAB IV PENUTUP	93

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar Struktur Organisasi	14
Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	49
Cascading Dinas Lingkungan Hidup	50

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	27
	2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	31
	2.3	Kelompok sasaran dan lokasi layanan dinas lingkungan hidup	33
	2.4	Mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	34
	2.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Kabupaten Nunukan	36
	2.6	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD	38
	2.7	Pemetaan kementrian KLHK dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltra	39
	2.8	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW	41
	2.9	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	45
	2.10	Isu Strategis	46
	3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup	53
	3.2	Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	55
	3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	57
	3.4	Kertas Kerja Linearitas Operasionalisasi NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup	60
	3.5	Matriks Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup	63
	4.1	Rumusan Tujuan Sasaran Dan Program Dinas Lingkungan Hidup	66
	4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	80
	4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	89
	4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup	91
	4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup	92

SALINAN



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025 – 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang dijabarkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 - 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025 - 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
 - c. BAB III: VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD secara berkala.

- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, meliputi terjadinya:
 1. bencana alam;
 2. goncangan politik;
 3. krisis ekonomi;
 4. konflik sosial budaya;
 5. gangguan keamanan;
 6. pemekaran Daerah; dan/atau
 7. perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Strategis PD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI NUNUKAN,

ttd

IRWAN SABRI

Diundangkan di Nunukan pada
tanggal 20 Agustus 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

JABBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : 109/2/2025



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur ~~dire~~ (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya ada.

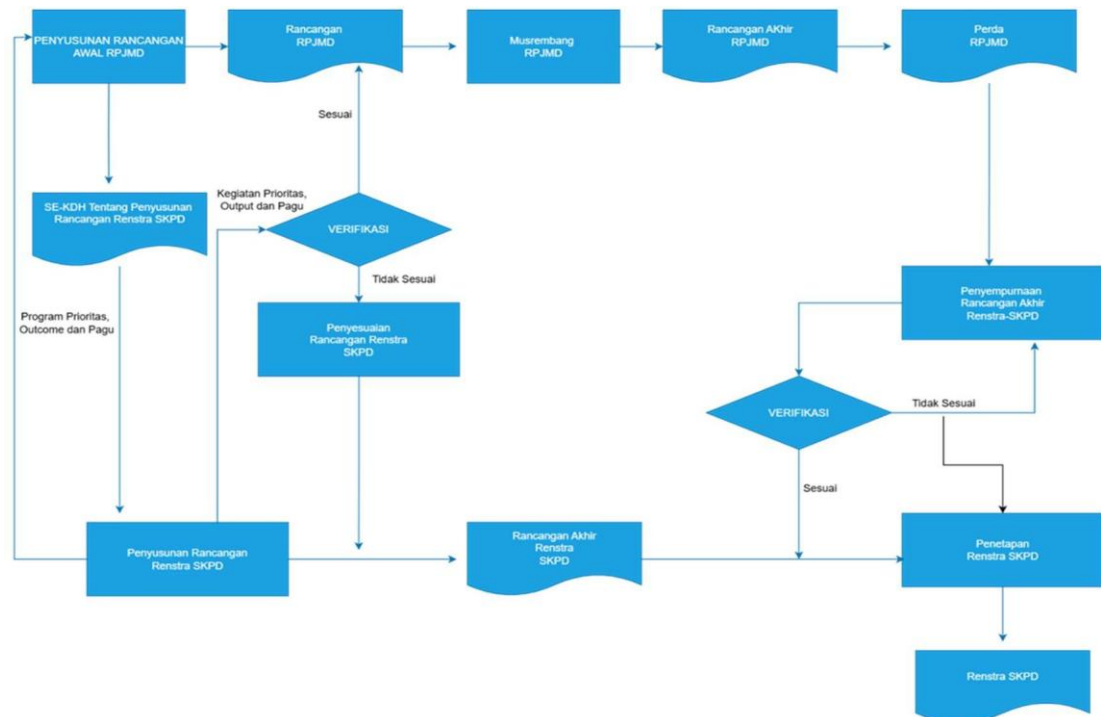
Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pemutakhiran ke-IV No.900.1-2850 Thn 2025 Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

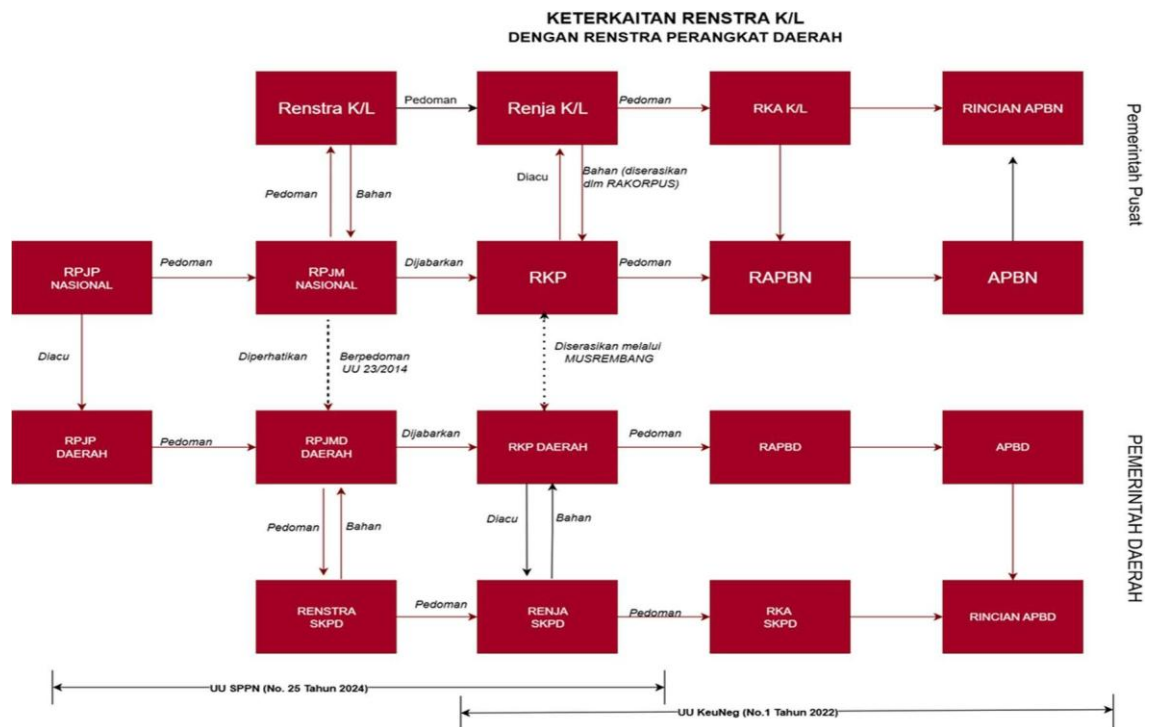
Secara Ringkas Proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN serta telah mengakomodir rekomendasi KLHS RPJMD. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan diatur dalam Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045, sedangkan keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, RPJMD Kabupaten Nunukan merupakan dokumen jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan yang disusun sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan bersifat indikatif.

KETERKAITAN TAHAPAN PENYUSUNAN
RPJMD DAN RENSTRA SKPD



Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian /Lembaga. Visi yang terdapat di dalam Renstra K/L merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, K/L menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya. Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, K/L memiliki sasaran-sasaran nasional yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas nasional sesuai dengan platform Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN).



Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 selaras dengan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan sinergi kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup antar-wilayah di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya antara Kabupaten Nunukan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan daerah kabupaten/kota lainnya. Melalui sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan, diharapkan dapat memperkuat peran Kabupaten Nunukan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi pada sektor Lingkungan Hidup dan pencapaian prinsip pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026 – 2030 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
19. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 -2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 56)'
32. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1 Maksud :

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Nunukan pada periode 2025-2029;
- b. Memberikan arah pembangunan pada bidang lingkungan hidup dalam jangka lima tahun ke depan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Nunukan.

1.3.2 Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2025 - 2029;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 -

2029;

- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu tahun 2025 – 2029;
- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
- 2.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.5 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGUS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

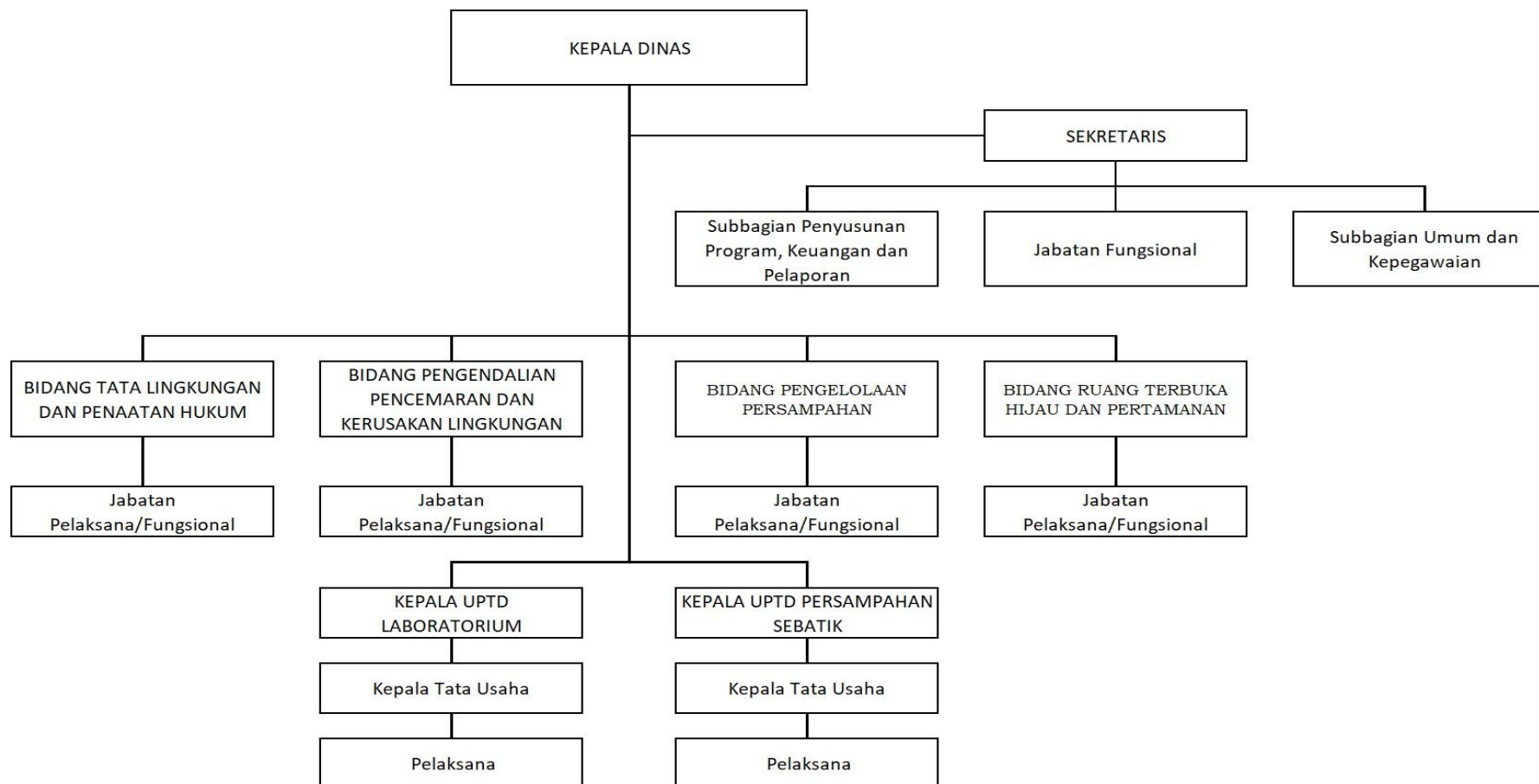
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, meliputi :
 - a. Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum
4. Bidang Pengelolaan Persampahan
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
6. Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan.

Struktur organisasi tersebut juga akan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang Dinas khususnya dalam penanganan sampah dan laboratorium lingkungan. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup secara lebih jelas adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

1. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan DLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Dinas;
- b. Pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:

- i. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- ii. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
- iii. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
- iv. Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
- v. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
- vi. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
- vii. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
- viii. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- ix. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- c. Pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas;
- d. Pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- e. Pengoordinasian bahan dan pengendalian pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Dinas;
- f. Pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Dinas;
- h. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.1 Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan;
- b. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
 - i. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - ii. Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - iii. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

1.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan

penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
 - i. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - ii. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - iii. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - iv. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - v. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - vi. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

2. Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum

Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum;
- b. Pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - i. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota; dan
 - ii. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota;
 - iii. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 - iv. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - v. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - vi. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota; dan
 - vii. Kegiatan Penerbitan Izin Pendaaur ulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta
- c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

3. Bidang Pengelolaan Persampahan

Bidang Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pengelolaan Persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dibidang Pengelolaan Persampahan;
- b. Pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - i. Kegiatan Pengelolaan Sampah; dan
 - ii. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta;
- c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - i. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - ii. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan
 - iii. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - iv. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
 - v. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
 - vi. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan
 - vii. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan

Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja

dan kegiatan dalam Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas , Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan;
 - b. Pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari
 - i. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota; dan
 - ii. Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA);
 - c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Kepala UPT Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Kebersihan dan Pertamanan.
 7. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Lingkungan di bidang pelayanan teknis pengujian kualitas lingkungan.

B. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/organisasi, karena manusia sebagai pelaksana sangat menentukan akan capaian tingkat kinerja atau keberhasilan instansi/organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan dalam mencapai tujuannya didukung pegawai sebanyak 42 pegawai (orang) berstatus pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dibantu dengan tenaga honorer atau Non ASN sebanyak 23 orang serta 340 orang pekerja

bidang persampahan dan 311 orang pekerja bidang RTH.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil DLH Kabupaten Nunukan berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan, serta eselon sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Komposisi Pegawai, PPPK dan Non ASN DLH Kabupaten Nunukan Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

No	Pendidikan	Golongan				PPPK	Non ASN	Jumlah Orang
		I	II	III	IV			
1	S-2	-	-	-	2	-	-	2
2	S-1	-	-	22	4	2	10	38
3	Diploma (D-3)	-	2	2	-	1	-	5
4	Diploma (D-2)	-	-	-	-	-	-	-
5	Diploma (D-1)	-	1	-	-	-	1	2
6	SMA	-	7	2	-	4	12	25
7	SMP	-	-	-	-	-	-	-
8	SD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	10	26	6	7	23	72

Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Nunukan Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Jumlah
1	Eslon II b	1
2	Eslon III a	1
3	Eslon III b	4
4	Eslon IV a	3
5	Eslon IV b	2
6	Fungsional	9
7	Non Eslon	22
	Jumlah	42

1. Asset/ Modal

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dapat berjalan secara efektif dan efisien, selain dibutuhkan sumber daya manusia yang yang

berkualitas, ditunjang asset/modal yang merupakan sarana dan prasarana untuk bekerja, sebagai berikut :

a. Aset Bangunan Gedung dan Tanah

Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor UPT laboratorium Lingkungan beralamat Jl. Ujang Dewa RT. 05 Nunukan Selatan

b. Aset Kendaraan dinas dan Aset lainnya

Jenis kendaraan dinas dan aset lainnya perlengkapan kantor yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada beberapa tabel berikut :

~~A/Mobil Dinas~~
Tabel 25

No	Jenis Asset	Jumlah	Status	Keterangan
A.	Kendaraan Dinas			
	Mobil Dinas Roda 4	2 Unit	2 Baik	Toyota Hilux dan Rush
	Motor Dinas Roda 2	22 Unit	10 Baik 7 Rusak	3 Revo 5 Jupiter 2 Smash 2 supra 2 Vega 1 Thunder 2 Shogun
B	Kendaraan Operasional			
	Dump truck	17 Unit	15 Baik 2 Rusak	4 Toyota 6 Mitsubishi 6 Isuzu 1 Hino
	Armroll	6 Unit	3 Baik 3 Rusak	4 Isuzu 2 Mitsubishi
	Bulldozer	2 Unit	1 Baik 1 Rusak	Cat Jhondeer
	Mobil tanki air	1 Unit	1 Baik	Isuzu
	Eksavator	1 Unit	1 Baik	Hitachi
	Motor Roda 3	15 Unit	15 Baik	15 Viar
	Motor Roda 2	5 Unit	5 Baik	5 Kawasaki Trail
	Pick Up	5 Unit	5 Baik	1 Suzuki

				2 Toyota 2 Mitsubishi
C.	Peralatan Kantor			
	Tablet PC	4 Unit	4 Baik	4 Samsung
	Laptop/ notebook	18 Unit	12 Baik 6 Rusak	6 Acer 3 HP 3 Toshiba 1 Asus 4 Axio 1 Dell
	Printer	28 Unit	18 Baik 10 Rusak	2 HP 3 Canon Pixma 10 Canon ip 2700 3 Epson
	AC Split	16 Unit	13 Baik 3 Rusak	2 LG 9 Sharp 4 Samsung 1 Panasonic
D.	Peralatan Laboratorium			
	Microskop	1 Unit	Rusak	Yazumi
	Gelas Ukur	1 Unit	Rusak	Iwaki
	pH meter	3 Unit	1 Baik 2 Rusak	Jenway Ohaus
	Micro Burret	1 Unit	Rusak	Iwaki
	Desicator	1 Unit	Rusak	Normax
	Turbidimeter	1 Unit	Baik	Apera
	Conductivity Meter	1 Unit	Baik	Apera
	Vacum Filtration Funil	1 Unit	Baik	Vacum Filtration
	Termometer Standard	1 Unit	Rusak	Mercury Liquid
E.	Asset Tidak Bergerak			
	Kantor Dinas	2 Unit	Baik	
	Kantor UPTD Laboratorium	1 Unit	Baik	
	Kantor UPTD Persampahan Sebatik	-	-	Masih Menyewa
	Kantor TPA	1 Unit	Baik	
	TPA Tanjung Harapan	1 Unit	Baik	
	TPA P. Sebatik	1 Unit	Baik	
	Kawasan RTH	1 Unit	Baik	Kontruksi Pembuatan Taman Hortikultura

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa khususnya kendaraan penunjang pengelolaan persampahan, satusnya sudah rusak dan rusak berat. Hal ini disebabkan kendaraan tersebut usia pakainya rata-rata sudah diatas 15 tahun, sehingga mengakibatkan pengelolaan persampahan di lapangan tidak maksimal. Bahkan sebagian dari kendaraan tersebut telah di usulkan untuk dilakukan penghapusan asset karena sudah tidak memungkinkan untuk dipergunakan

Sarana penunjang lain yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan adalah UPTD Laboratorium Lingkungan, fungsinya adalah dapat melakukan pengujian terhadap kualitas air dan tanah, namun sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, hal ini di sebabkan karena belum terakreditasinya laboratorium tersebut.

2. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjang oleh tata laksana berupa Standar Operasional Pelayanan (SOP) Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat beberapa SOP yang meliputi SOP terkait bidang kesekretariatan dan terkait bidang teknis/pelayanan di bidang Tata Lingkungan

SOP yang berhubungan langsung dengan pencapaian misi daerah antara lain Prosedur Pembinaan Masyarakat Dalam Rangka Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Prosedur Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan, Prosedur Pelayanan Penyusunan Dokumen AMDAL, Prosedur Pelayanan Penyusunan Formulir UKL-UPL, Prosedur Pelayanan Pengajuan dan Persetujuan/Registrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Prosedur Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Prosedur Penerbitan Persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala

Kabuopaten, Prosedur Verifikasi Standar Teknis Penyimpanan Limbah B3, Prosedur Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup. Beberapa SOP bidang teknis lainnya secara tidak langsung juga mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran daerah.

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2020– 2024 sebagaimana terinci pada Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan.

Tabel 2. 1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et SDGS (√)	Targ et IKK/ IKU (√)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Indeks Kualitas Air (IKA)		√	-	-	54.92	55.02	55.12	-	65.71	54.52	51.88	56.67	-	-	99.27%	94.29%	102.81%
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)		√	-	-	92.21	92.32	92.43	-	95.55	96.3	95.12	95.52	-	-	104.44%	103.03%	103.34%
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		√	-	-	92.34	92.91	93.48	-	92.81	93.93	94.03	94.15	-	-	101.72%	101.21%	100.72%
4	Status Kualitas Lingkungan Hidup		√	-	-	Tercemar ringan	Tercemar ringan	Tercemar ringan	-	Tercemar ringan	Tercemar ringan	Tercemar ringan	Tercemar ringan	-	-	tercapai	tercapai	Tercapai
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PLH dan PUU LHyang diterbitkan oleh pemerintah daerah		√	-	-	16.67%	15.38%	14.29%	n/a	18.18%	22.22%	36.36%	20.00%	-	-	133.29%	236.41%	139.96%
6	Tutupan Lahan	√	√	-	-	0.75	0.75	0.76	0.76	0.75	0.78	0.8	0.81	-	-	104.00%	106.67%	106.58%
7	Presentase Cakupan Pelayanan Persampahan		√	-	-	3.2	3.2	3.5			5.42	5.83	5.83			169.38	182.19	166.57

Berdasarkan tabel terlihat bahwa Indikator Tujuan Index Kualitas Air (IKA) mengalami fluktuatif dalam 4 (empat) tahun terakhir (2021-2024) namun konsisten mengalami penurunan pada tahun 2021-2023, dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan namun masih di bawah nilai tahun 2021, dimana pada tahun 2021 nilai IKA sebesar 65,71 dan pada tahun 2024 menurun menjadi 56,67 atau mengalami penurunan indeks sebesar 9.04, dan penurunan indeks rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 3.01 per tahun.

Salah satu penyebab dari adanya kecenderungan penurunan kualitas air tersebut adalah tingginya aktivitas usaha dan kegiatan pihak swasta dan masyarakat disekitar aliran sungai, terutama kegiatan pengolahan dan pembukaan lahan, yang terindikasi dengan tingginya konsentrasi parameter TSS (kekeruhan) pada seluruh badan air sungai yang dipantau. Disisi lain pelaksanaan pemantauan dan pengawasan oleh pemerintah terhadap usaha dan kegiatan dari aktivitas tersebut juga sangat terbatas.

Namun demikian realisasi indikator IKA menunjukkan capaian yang tinggi rata-rata di atas 94 %, dan pada tahun 2024 rasio capaian mencapai 102.81 %.

Realisasi Indikator Kualitas Udara (IKU) juga menunjukkan angka yang fluktuatif, pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan lagi pada 2024 namun masih di bawah nilai tahun 2022 dan 2021.

Walaupun realisasi IKU mengalami penurunan namun capaian kinerja tujuan menunjukkan capaian yang sangat tinggi rata-rata melebihi 100 %.

Untuk Realisasi Indikator Kualitas Lahan (IKL), menunjukkan kenaikan yang konsisten, dengan rasio capaian realisasi rata-rata melebihi 100% (sangat tinggi), namun dari rasio capaian realisasi menunjukkan konsistensi penurunan rasio capaian dari tahun 2022 –

2024 dengan rata-rata penurunan sebesar 0,50 %. Trend penurunan rasio capaian ini menunjukkan adanya potensi penurunan kualitas lahan.

Dalam Indikator Status Kualitas Lingkungan Hidup, pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi target kinerja pada tahun 2021 – 2024 adalah *tercemar ringan*. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup utamanya air permukaan di kabupaten Nunukan masih dalam kondisi cukup baik.

Oleh karena adanya kecenderungan penurunan IKA, IKU dan IKL maka dibutuhkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih optimal, pemantauan lingkungan yang lebih intensif, penyebaran informasi dan tindak lanjut berupa langkah intervensi pemerintah untuk dapat mengendalikan dampak negatif dari kondisi lingkungan tersebut.

Pada Indikator Tutupan Lahan, dapat dilihat bahwa terdapat adanya pencapaian target Tutupan Lahan, dimana untuk periode tahun 2020-2024 angka persentase capaian target Tutupan Lahan pada tahun 2022 pada angka 0.75 realisasi 0.78 pada tahun 2023 pada angka 0.75 realisasi 0.8 dan tahun 2024 pada angka 0.76 realisasi 0.81, secara keseluruhan berdasarkan target dan realisasi Tutupan Lahan memiliki realisasi Rasio Capaian kinerja rata- rata diangka 100%

Dan untuk sektor persampahan, berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat adanya fluktuasi dalam pencapaian target pengelolaan sampah, dimana untuk periode tahun 2020-2024 angka persentase capaian target Persentase Cakupan Pengelolaan Sampah pada tahun 2022 pada angka 3.2 realisasi 5.42 % pada tahun 2023 pada angka 3.2 % realisasi 5.83 % Namun demikian, pada tahun 2020 terdapat kenaikan angka capaian target pengelolaan sampah pada angka 3.5% realisasi 5.83 %. Hal ini terlihat dari realisasi Rasio Capaian Kinerja Persentase Cakupan Pengelolaan Sampah rata- rata diatas 100 persen.

Hal ini perlu menjadi perhatian dengan Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah sebagaimana terinci pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan Asli Daerah																	
- Pendapatan Retribusi Daerah	120,000,000.00	150,000,000.00	200,000,000.00	170,000,000.00	200,000,000.00	107,039,000.00	139,214,000.00	195,540,000.00	196,866,000.00	75,831,500.00	89.20	92.81	97.77	115.80	37.92	22.75	31.43
Belanja	16,274,929,823.00	17,028,577,108.00	239,830,100,140.00	42,623,886,679.00	28,687,794,226.00	13,199,234,341.82	13,445,173,929.00	21,509,190,266.00	22,372,211,839.00	26,103,067,169.00	81.10	78.96	8.97	52.49	90.99	88.87	38.20
Belanja Operasi	16,274,929,823.00	17,028,577,108.00	239,830,100,140.00	42,623,886,679.00	28,687,794,226.00	13,199,234,341.82	13,445,173,929.00	21,509,190,266.00	22,372,211,839.00	26,103,067,169.00	81.10	78.96	8.97	52.49	90.99	88.87	38.20
- Belanja Tidak Langsung	5,065,504,413.00	4,289,761,544.00	4,368,610,105.00	4,346,252,962.00	5,347,476,071.00	4,698,255,607.00	4,176,574,009.00	4,163,863,813.00	4,163,228,411.00	5,229,194,189.00	92.75	97.36	95.31	95.79	97.79	10.18	9.26
- Belanja Langsung	11,209,425,410.00	12,738,815,564.00	235,461,490,035.00	38,277,633,717.00	23,340,318,155.00	8,500,978,734.82	9,268,599,920.00	17,345,326,453.00	18,208,983,428.00	20,873,872,980.00	75.84	72.76	7.37	47.57	89.43	78.70	28.95

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Realisasi penyerapan anggaran selama 5 (lima) tahun sebelumnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan terlihat berfluktuatif dari nilai terendah 52,49% sampai dengan 97,79%.
- b. Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 100% ditinjau dari realisasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. Rata-rata realisasi penyerapannya untuk belanja langsung adalah sebesar 97,79%.
- c. Rata-rata pertumbuhan anggaran untuk belanja langsung maupun tidak langsung adalah sebesar 89,43%

3. Kelompok Sasaran dan Lokasi Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan adalah pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang diberikan, menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan selama periode perencanaan strategis:

Tabel 2.3 Kelompok Sasaran dan Lokasi Layanan DLH Kab. Nunukan

No.	Bidang	Jasa Layanan	Kelompok Sasaran	Lokasi Pelayanan
1	Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum	Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Lingkungan	Pelaku Usaha dan Kegiatan	Seluruh wilayah Kabupaten Nunukan
		Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis	Pelaku Usaha dan Kegiatan	Seluruh wilayah Kabupaten Nunukan
		Layanan Pengaduan Masyarakat terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Masyarakat, Kelompok Masyarakat, pelaku usaha dan kegiatan	Seluruh wilayah Kabupaten Nunukan
		Fasilitasi pemenuhan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 dan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	Pelaku Usaha dan Kegiatan	Seluruh wilayah Kabupaten Nunukan
		Pembinaan dan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terkait PPLH dan PUU	Pelaku Usaha dan Kegiatan	Seluruh wilayah Kabupaten Nunukan
2	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Informasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup	Masyarakat, pelaku usaha dan kegiatan	Seluruh Wilayah Kabupaten Nunukan
		Pembinaan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat, MHA	Seluruh Wilayah Kabupaten Nunukan
3	Persampahan	Pelayanan pengelolaan sampah	Masyarakat, pelaku usaha dan kegiatan	Kabupaten Nunukan di Wilayah 1, 2, 3 dan 4

4	Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan	Pemeliharaan RTH	Masyarakat	Wilayah Pulau Nunukan dan Sebatik
5	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Layanan Pengambilan Sampel	Pelaku usaha dan kegiatan	Seluruh Wilayah Kabupaten Nunukan
6	UPTD Pengelolaan Persampahan Sebatik	Pelayanan pengelolaan sampah	Masyarakat Sebatik	Wilayah Pulau Sebatik

Dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang tepat, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

4. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, BUMD, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Urusan Bidang Lingkungan Hidup.

Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.4. Mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

No.	Mitra	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Samarinda	Jasa pengujian sampel air	Hasil Pengujian Sampel Air digunakan untuk Perhitungan Kualitas Air Sungai
2.	PT. Unilab Perdana	Jasa pengujian sampel udara	Hasil Pengujian Sampel Udara digunakan untuk Perhitungan Kualitas

			Udara
3.	PT Pertamina EP Tarakan Field	Pengurangan Sampah	Pembinaan Bank Sampah
3.	LSM (GoB, HUMA, PLH)	Peningkatan kapasitas MHA terkait PPLH	Peningkatan kapasitas dan mediator pengurusan penetapan MHA dan Perhutanan sosial
4.	GIZ	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Supporting data perencanaan, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi spesifik Kabupaten Nunukan yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup adalah wilayah administratif yang cukup luas mencapai 14.247,50 km² yang terdiri dari 21 wilayah kecamatan dan 242 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 227.460 Jiwa (sumber data BPS Nunukan dalam angka, 2025). Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Namun dalam pelaksanaan pelayanan masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nunukan

No	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Keterbatasan sarpras dan SDM Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan	Kurangnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha dan/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2	Terjadinya penurunan kualitas air sungai	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan masih kurang	Tingginya potensi pencemaran air dan kerusakan lingkungan oleh aktifitas pembukaan lahan dan industri dari usaha dan/atau kegiatan serta aktifitas masyarakat di sekitar daerah aliran sungai
3	Pengelolaan sampah belum optimal	Upaya pengurangan sampah dari sumbernya belum berjalan optimal	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan sampah dengan prinsip 3R
		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum optimal	Keterbatasan anggaran APBD
		Cakupan wilayah layanan pengelolaan sampah masih terbatas	Kondisi geografi dan wilayah luas yang sulit dijangkau membutuhkan SDM dan anggaran yang besar
4	Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Perencanaan RTH belum optimal	Deforestasi dan alih fungsi lahan
5	Potensi penurunan kualitas udara	Belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran udara	Meningkatnya potensi pencemara udara dari sumber emisi udara bergerak dan tidak bergerak

Dari tabel di atas, salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, hal-hal yang mempengaruhi secara internal adalah Keterbatasan sarana prasarana pendukung dan SDM pengawasan dan Pengendalian dampak lingkungan, secara eksternal dipengaruhi oleh Kurangnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha dan/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan utama menimbulkan efek domino yang terindikasi dengan munculnya masalah-masalah ikutan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas yang semuanya terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

a. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

Dari permasalahan pelayanan perangkat daerah, berdasarkan hasil telaahan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029, dipetakan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD pada Tabel berikut:

Tabel 2.6
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran
di RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Percepatan dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Adil dan Merata	Terwujudnya Infrastruktur Kewilayahan yang Adil, Tangguh dan Berwawasan Lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK			
	Meningkatnya Kualitas Penataan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Menguatnya regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha dan/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
				Tersedianya sistem informasi lingkungan hidup	Keterbatasan sarpras dan SDM yang menguasai teknologi informasi
			Terjadinya penurunan kualitas air sungai	Adanya regulasi terkait pengendalian pencemaran air	Keterbatasan anggaran, sarpras dan SDM untuk pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air
			Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Adanya regulasi yang mengatur tata ruang dan RTH	Keterbatasan SDM dan anggaran pengelolaan RTH
			Potensi penurunan kualitas udara	Adanya regulasi terkait pengendalian pencemaran udara	Keterbatasan anggaran, sarpras dan SDM untuk pengendalian dan pemantauan kualitas udara
			Pengelolaan sampah belum optimal	Adanya regulasi nasional dan daerah terkait pengelolaan sampah	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan sampah dengan prinsip 3R

				Tersedianya teknologi pengelolaan sampah	Terbatasnya anggaran APBD, Sarpras, dan SDM dalam pengelolaan sampah
--	--	--	--	--	--

b. Telaahan Renstra Kementerian KLHK dan Renstra DLH Provinsi Kaltara.

Dalam rangka sinkronisasi sasaran pembangunan dari tingkat pusat dan provinsi, maka dilakukan penelaahan pada Renstra KLHK dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, tujuannya adalah agar tidak menyimpang dari koridor sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.

Tabel 2.7
Pemetaan Kementerian KLHK dan Renstra DLH Provinsi Kaltara

Sasaran Renstra K/L dan Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan (eksisting)	Internal		Eksternal	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ancaman/Tantangan	Peluang
Sasaran KLH/BPLH					
Meningkatnya kebijakan perencanaan lingkungan hidup yg andal	Belum optimalnya perencanaan lingkungan hidup	Adanya regulasi terkait perencanaan lingkungan hidup	Keterbatasan anggaran dan SDM perencanaan bidang lingkungan hidup	Peningkatan pembangunan dan investasi berbasis SDA berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup	Adanya kebijakan dan regulasi pemerintah yang mengatur tentang RPPLH dan KLHS
Meningkatnya ekonomi hijau dan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Adanya regulasi dan kewenangan pengelolaan RTH	Keterbatasan anggaran dan SDM dalam pengelolaan RTH	Berkurangnya luasan RTH karena pembukaan dan alih fungsi lahan oleh aktifitas pembangunan dan kegiatan masyarakat	Adanya kebijakan dan regulasi pemerintah yang mengatur tentang Tata Ruang dan RTH
Menguatnya penegakan lingkungan hukum hidup bersama lintas sektor	Belum optimalnya penerapan sanksi lingkungan hidup	Menguatnya regulasi terkait pengawasan lingkungan hidup	Keterbatasan anggaran dan SDM dalam pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup	Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	menguatnya regulasi dan kebijakan bidang lingkungan hidup terkait PPLH

Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak	Belum optimalnya penggunaan sistem informasi lingkungan dalam pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Tersedianya jaringan internet yang mendukung digitalisasi	Keterbatasan sarpras dan SDM yang ahli dalam sistem informasi digital	Keterbatasan sarpras digital dan infrastruktur telekomunikasi di daerah pedalaman yang menjadi sentra kegiatan berusaha sektor perkebunan dan pertambangan	Tersedianya teknologi dan sistem informasi digital dari KLH/BPLH
Sasaran DLH Prov Kaktara					
Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Air Laut	Terjadinya penurunan kualitas air sungai	Adanya regulasi terkait pengendalian pencemaran air	Keterbatasan anggaran, sarpras dan SDM untuk pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air	Tingginya potensi pencemaran air dan kerusakan lingkungan oleh aktifitas pembukaan lahan dan industri dari usaha dan/atau kegiatan serta aktifitas masyarakat di sekitar daerah aliran sungai	Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan
	Potensi penurunan kualitas udara	Adanya regulasi terkait pengendalian pencemaran udara	Keterbatasan anggaran, sarpras dan SDM untuk pengendalian dan pemantauan kualitas udara	Meningkatnya potensi pencemaran udara dari sumber emisi udara bergerak dan tidak bergerak	Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan emisi udara
Meningkatnya Ketaatan pelaku Usaha dan/Kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Menguatnya regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Keterbatasan anggaran dan SDM PPLH dan PEDAL	Kurangnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha dan/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Pengelolaan sampah belum optimal	Adanya regulasi nasional dan daerah terkait pengelolaan sampah	Terbatasnya anggaran APBD, Sarpras, dan SDM dalam pengelolaan sampah	Meningkatnya timbulan sampah akibat pertambahan jumlah penduduk dan aktifitas rumah tangga dan non rumah tangga	Tersedianya teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan

c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penyusunan RENSTRA memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang yang dibagi menjadi empat tahap waktu pelaksanaan dengan masing-masing tahap memiliki waktu lima tahun.

Selanjutnya dibawah ini akan dikemukakan faktor- faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	PKL Long Layu di Kecamatan Krayan Selatan; PKL Mansalong di Kecamatan Lumbis; PKL Sekikilan di Kecamatan Tulin Onsoi. PKL Sungai Pancang di Kecamatan Sebatik Utara.	Berpengaruh positif terhadap penambahan RTH dan luas tutupan lahan dan dampak positif ikutan lainnya	Kondisi geografis yang luas dan konektivitas antar wilayah yang sulit, Keterbatasan anggaran dan SDM dalam pengelolaan RTH	Adanya regulasi dan kewenangan pengelolaan RTH
Penataan kawasan pusat pelayanan lingkungan	Pusat Pelayanan Lingkungan Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah; Pusat Pelayanan Lingkungan Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan; Pusat Pelayanan Lingkungan Saduman di Kecamatan Sembakung Atulai; dan Pusat Pelayanan	Berpengaruh positif terhadap peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Keterbatasan anggaran dan SDM PPLH dan PEDAL	Menguatnya regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana lingkungan		Berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja pengelolaan sampah	Terbatasnya anggaran APBD, Sarpras, dan SDM dalam pengelolaan sampah	Adanya regulasi nasional dan daerah terkait pengelolaan sampah

	Lingkungan Samunti di Kecamatan Lumbis Ogong			
Perlindungan badan air	Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Hulu; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Lumbis Pansiangan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebuk; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	Berpengaruh positif terhadap pengendalian pencemaran air	Faktor geografis yang luas dan sulit dijangkau, Keterbatasan anggaran, sarpras dan SDM untuk pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air	Adanya regulasi terkait pengendalian pencemaran air
Penatagunaan badan air	Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Hulu; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Lumbis Pansiangan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebuk; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	Berpengaruh positif terhadap peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, Keterbatasan SDM dan anggaran	Menguatnya regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penetapan kawasan ekosistem mangrove	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuk; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Sembakung.	Berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan RTH pada kawasan ekosistem mangrove	Regulasi yang belum optimal, Keterbatasan SDM dan anggaran	Adanya regulai terkait tata ruang dan RTH
Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuk; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Sembakung.	Berpengaruh positif terhadap pengendalian kerusakan lahan pada kawasan mangrove	Keterbatasan SDM dan anggaran	Adanya regulai terkait perlindungan ekosistem mangrove
Rehabiltasi ekosistem mangrove	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuk; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Sembakung.	Berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas tutupan lahan pada kawasan ekosistem mangrove	Keterbatasan anggaran	Adanya regulai terkait rehabilitasi mangrove
Perlindungan dan rehabilitasi lahan gambut	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebuk; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; dan Kecamatan Sembakung Atulai	Berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian kerusakan lahan gambut	Keterbatasan SDM dan anggaran	Tersedianya dokumen RPPEG
Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan lindung gambut	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebuk; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; dan Kecamatan Sembakung Atulai	Berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian kerusakan lahan gambut	Konektivitas antar wilayah terbatas, Keterbatasan SDM dan anggaran	Tersedianya dokumen RPPEG
Program pencegahan dan penanggulangan risiko bencana kebakaran lahan gambut	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebuk; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; dan Kecamatan Sembakung Atulai	Berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian kerusakan lahan gambut	Konektivitas antar wilayah terbatas , Keterbatasan SDM dan anggaran	Tersedianya dokumen RPPEG

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kab. Nunukan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Pemerintah Kabupaten Nunukan diwajibkan untuk membuat KLHS ke dalam penyusunan atau revisi dari KRP pembangunan. KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang memuat enam muatan utama yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil KLHS tersebut menjadi dasar bagi KRP pembangunan dalam suatu wilayah, apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka KRP pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah wajib mengakomodir muatan KLHS sehingga pelaksanaan KRP perencanaan pembangunan menjamin terpenuhinya azas keberlanjutan

Tabel 2.8
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Stratesi (KLHS) RPJMD

Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Pencemaran tanah, air, dan udara	Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha dan/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Menguatnya regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			Keterbatasan sarpras dan SDM yang menguasai teknologi infomasi	Penggunaan Teknologi dan sistem informasi dapat menunjang efektifitas pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan
	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Terjadinya penurunan kualitas air sungai	Keterbatasan anggaran,sarpras dan SDM untuk pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air	Adanya regulasi terkait pengendalian pencemaran air
		Potensi penurunan kualitas udara	Keterbatasan anggaran,sarpras dan SDM untuk pengendalian dan pemantauan kualitas udara	Adanya regulasi terkait pengendalian pencemaran udara
	Pengelolaan persampahan	Pengelolaan sampah belum optimal	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan sampah dengan prinsip 3R	Adanya regulasi nasional dan daerah terkait pengelolaan sampah
			Terbatasnya anggaran APBD, Sarpras, dan SDM dalam pengelolaan sampah	Adanya dukungan anggaran dari APBD Provinsi
Bencana Alam (Banjir, Longsor, Kekeringan, dan Abrasi)	Pengelolaan RTH	Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Perlunya peningkatan luas tutupan lahan	Adanya regulasi terkait tutupan lahan dan RTH

B. Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu- isu strategis terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Isu Strategis

No	Capaian Kinerja / Peluang / Tantangan	Isu Strategis
1	Peningkatan pembangunan dan investasi berbasis SDA berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup
2	Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	
3	Keterbatasan sarpras digital dan infrastruktur telekomunikasi di daerah pedalaman yang menjadi sentra kegiatan berusaha sektor perkebunan dan pertambangan	
4	Kurangnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha dan/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
5	Tingginya potensi pencemaran air dan kerusakan lingkungan oleh aktifitas pembukaan lahan dan industri dari usaha dan/atau kegiatan serta aktifitas masyarakat di sekitar daerah aliran Sungai	Pencemaran tanah, air, dan udara
6	Meningkatnya potensi pencemara udara dari sumber emisi udara bergerak dan tidak bergerak	
7	Berkurangnya luasan RTH karena pembukaan dan alih fungsi lahan oleh aktifitas pembangunan dan kegiatan masyarakat	Bencana Alam (Banjir, Longsor, Kekeringan, dan Abrasi)
8	Meningkatnya timbulan sampah akibat pertambahan jumlah penduduk dan aktifitas rumah tangga dan non rumah tangga	Terbatasnya pelayanan pengelolaan persampahan

a. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pertumbuhan industri yang semakin pesat akan mengakibatkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang semakin tinggi. Upaya-upaya pemerintah dalam menangani masalah lingkungan hidup dewasa ini terus dilaksanakan guna memberikan tekanan kepada pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan kualitas lingkungan merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan yang menjadi kewajiban pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun pelaku usaha dan/atau kegiatan. Hasil dari pemantauan kualitas lingkungan inilah yang dapat digunakan untuk melihat kinerja lingkungan dengan peraturan yang berlaku dan untuk mengukur program lingkungan.

Parameter yang digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan maupun tingkat kerusakan pada lingkungan adalah dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. komponen perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks kualitas Lahan (IKL).

b. Terbatasnya pelayanan pengelolaan persampahan

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan setiap tahunnya, maka harus diimbangi pula dengan penanganan sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar, selain itu perilaku masyarakat yang masih belum sepenuhnya menciptakan kebersihan

Lingkungan sehingga masih membuang sampah di sembarang tempat. Sistem pengelolaan persampahan ini harus terkoordinasi dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun dari pihak lain yang terlibat, seperti pihak swasta.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta bau yang tidak sedap. Sampah yang dihasilkan berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industri.

Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan, permasalahan yang timbul terutama karena :

- a. Besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi setiap tahun,
- b. Keterbatasan tempat pembuangan akhir sampah, sampai saat ini satu blok dari TPA Tanjung Harapan telah penuh/Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional
- c. Menyikapi isu dan permasalahan tersebut di atas maka diperlukan solusi pengelolaan sampah yang lebih optimal dan komprehensif berbasis pengurangan sampah di hulu dan penanganan sampah di hilir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029

Tujuan adalah suatu pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang akan diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun yang menggambarkan manfaat Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan Sasaran RPJMD.

Sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada visi, misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029. Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 adalah:

***" KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA,
ADIL DAN MANDIRI"***

Untuk memberikan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Nunukan maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

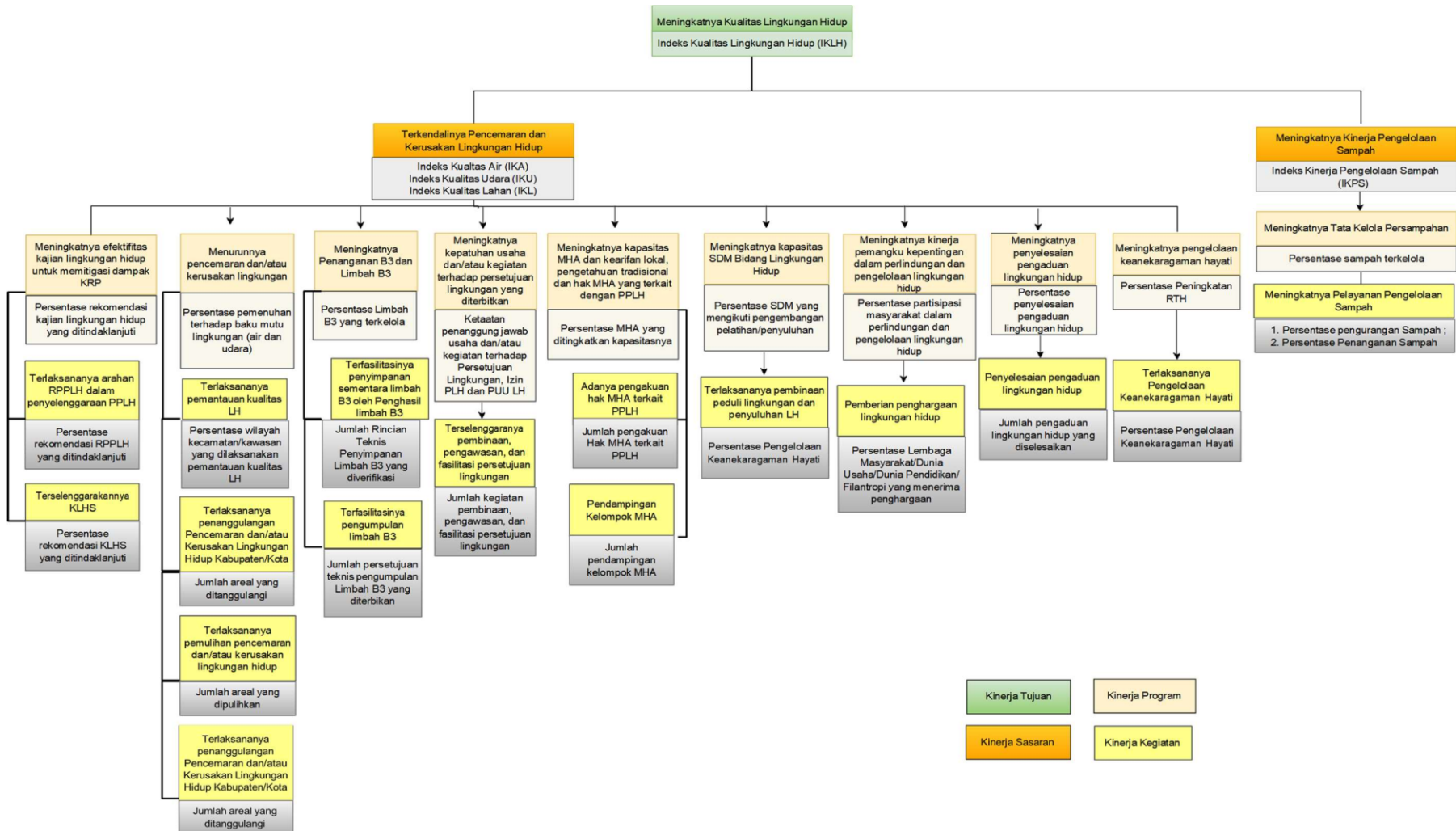
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, sehat, dan Berkarakter;
2. Peningkatan Dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat Dan Tuntas;
4. Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata;
5. Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga Dan Melestarikan Nilai -Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal.

Pada misi ke 4 yaitu ***Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil dan Merata***, mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan memerhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, yang dapat merujuk terhadap Lampiran UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu sebagai agregat yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan jangka menengah daerah tujuan dan sasaran renstra juga memerhatikan sasaran RPJMD (Bab 3 RPJMD) untuk memperoleh informasi positioning perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah

Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan dengan pendekatan logical framework dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai logical framework dan pohon kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN



CASCADING
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas penataan lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	Indeks	80,61	79,81	80,02	80,23	80,44	80,66	80,87	
		Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	Indeks	56,67	77,07	77,27	77,47	77,67	77,87	78,0	
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	Indeks	95,52	72,42	72,72	73,02	73,32	73,62	73,90	
			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	Indeks	94,15	98,17	98,24	98,31	98,38	98,45	98,67	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks kinerja pengelolaan sampah (Indeks)	Indeks	78,6	79	80	81	82	83	84	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP (Predikat)	predikat	BB	BB	BB	BB	A	A	A	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029

A. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/sub kegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dalam rencana strategis ini memuat langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan yang menjadi prioritas serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dengan memperhatikan hasil dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Perumusan strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi, berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang. Perumusan strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan bidang lingkungan hidup mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup.

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Belum optimalnya perencanaan lingkungan hidup	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan perencanaan lingkungan hidup	Meningkatkan efektifitas kajian lingkungan hidup untuk memitigasi dampak negatif pembangunan
Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyelenggaraan PPLH	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan, izin PPLH dan PUU
			Peningkatan pengendalian pencemaran limbah B3	Meningkatkan pelayanan fasilitasi penyimpanan Limbah B3
			Pemberdayaan lembaga masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan peran serta lembaga masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			Peningkatan peran SDM masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kapasitas SDM pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			Peningkatan kinerja lembaga/organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kinerja masyarakat/lembaga pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Terjadinya penurunan kualitas air Sungai	Pencemaran tanah, air, dan udara		Peningkatan upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Meningkatkan pemantauan kualitas air sungai dan pemulihan kerusakan lingkungan
Potensi penurunan kualitas udara			Meningkatkan upaya pemantauan kualitas udara	Peningkatan SDM dan sarana prasarana pemantauan kualitas udara

Belum optimalnya penerapan sanksi lingkungan hidup			Peningkatan kualitas pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	Meningkatkan penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran
			Peningkatan kualitas penanganan pengaduan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Meningkatkan penanganan dan penyelesaian pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Belum optimalnya penggunaan sistem informasi lingkungan dalam pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup			Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan sarana Prasarana sistem informasi lingkungan	Meningkatkan kapasitas fungsional PEDAL, PPLH, dan Sarana Prasarana sistem Informasi lingkungan
Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan keanekaragaman hayati	Bencana Alam (Banjir, Longsor, Kekeringan, dan Abrasi)		Peningkatan pengelolaan RTH dan keanekaragaman hayati	Meningkatkan luasan RTH dan keanekaragaman hayati
			Peningkatan sarana dan prasarana penunjang di lapangan RTH	Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana penunjang RTH
			Peningkatan SDM dibidang RTH	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM bidang RTH
			Pengembangan RTH	Pembangunan dan peningkatan RTH
			Peningkatan fungsi Pohon pelindung sebagai tutupan vegetasi	Penanaman pohon pelindung pada lahan RTH
			Peningkatan data keanekaragaman hayati didalam kawasan maupun diluar kawasan hutan	Meningkatkan data keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan dan/atau diluar kawasan hutan
			Pengembangan lahan keanekaragaman hayati (Taman Kehati dll)	Meningkatkan jumlah atau luas lahan keanekaragaman hayati (Taman Kehati dll)
Pengelolaan sampah belum optimal	Terbatasnya pelayanan pengelolaan sampah	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan sampah	Meningkatkan wilayah cakupan pelayanan pengelolaan sampah

			Peningkatan sarana dan prasaranan pengelolaan sampah	Meningkatkan Sarpras dan penggunaan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan
			Mengoptimalkan kinerja Materials Recovery Facility (MRF)	Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik sekali pakai
				Pengurangan Sampah Plastik sekali pakai dan pemilahan sampah di sumber

Hubungan antara tujuan, strategi, dan arah kebijakan adalah hirarkis dan saling terkait. Pada tabel berikut disajikan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan untuk 5 (lima) tahun ke depan

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN RPJMD : Meningkatkan Kualitas Penataan Lingkungan Hidup			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan perencanaan lingkungan hidup	Meningkatkan efektifitas kajian lingkungan hidup untuk memitigasi dampak negatif pembangunan
		Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyelenggaraan PPLH	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan, izin PPLH dan PUU
		Peningkatan pengendalian pencemaran limbah B3	Meningkatkan pelayanan fasilitasi penyimpanan Limbah B3
		Pemberdayaan lembaga masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan peran serta lembaga masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup

		Peningkatan peran SDM masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kapasitas SDM pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Peningkatan kinerja lembaga/organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kinerja masyarakat/lembaga pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Peningkatan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatkan pemantauan kualitas air sungai dan pemulihan kerusakan Lingkungan
		Meningkatkan upaya pemantauan kualitas udara	Peningkatan SDM dan sarana prasarana pemantauan kualitas udara
		Peningkatan kualitas pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	Meningkatkan penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran
		Peningkatan kualitas penanganan pengaduan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatkan penanganan dan penyelesaian pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan sarana Prasarana sistem informasi lingkungan	Meningkatkan kapasitas fungsional PEDAL, PPLH, dan Sarana Prasarana sistem Informasi lingkungan
		Peningkatan pengelolaan RTH dan keanekaragaman hayati	Meningkatkan luasan RTH dan keanekaragaman hayati
		Peningkatan sarana dan prasarana penunjang di lapangan RTH	Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana penunjang RTH
		Peningkatan SDM dibidang RTH	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM bidang RTH
		Pengembangan RTH	Pembangunan dan peningkatan RTH

		Peningkatan fungsi Pohon pelindung sebagai tutupan vegetasi	Penanaman pohon pelindung pada lahan RTH
		Peningkatan data keanekaragaman hayati didalam kawasan maupun diluar kawasan hutan	Meningkatkan data keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan dan/atau diluar kawasan hutan
		Pengembangan lahan keanekaragaman hayati (Taman Kehati dll)	Meningkatkan jumlah atau luas lahan keanekaragaman hayati (Taman Kehati dll)
	Meningkatnya Kinerja pengelolaan sampah	Peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan sampah	Meningkatkan wilayah cakupan pelayanan pengelolaan sampah
		Peningkatan sarana dan prasaranan pengelolaan sampah	Meningkatkan Sarpras dan penggunaan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan
		Mengoptimalkan kinerja Materials Recovery Facility (MRF)	Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik sekali pakai
			Pengurangan Sampah Plastik sekali pakai dan pemilahan sampah di sumber

Selain itu strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis pelayanan perangkat daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan memiliki strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagai mana disajikan pada Tabel Linearitas Operasionalisasi NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan berikut:

Tabel 3.4
Kertas Kerja Linearitas Operasionalisasi NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD dengan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan kualitas penataan lingkungan hidup	Membangun dasar Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan local	Meningkatkan efektifitas kajian lingkungan hidup untuk memitigasi dampak negatif pembangunan Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan, izin PPLH dan PUU Meningkatkan pelayanan fasilitasi penyimpanan Limbah B3 Meningkatkan luasan RTH dan keanekaragaman hayati	Membangun dasar Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan local				Membangun dasar Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi.
2		Membangun dasar Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi.	Meningkatkan penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran Meningkatkan peran serta lembaga masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup		-	-	-	

			Meningkatkan kapasitas SDM pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
			Meningkatkan kinerja masyarakat/lembaga pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
			Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana penunjang RTH					
			Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM bidang RTH					
			Pembangunan dan peningkatan RTH					
			Penanaman pohon pelindung pada lahan RTH					
3		Membangun dasar Peningkatan Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Meningkatkan wilayah cakupan pelayanan pengelolaan sampah Meningkatkan Sarpras dan penggunaan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan			Membangun dasar Peningkatan Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Membangun dasar Peningkatan Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	
		Membangun dasar Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan	Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik sekali pakai					

		pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	Pengurangan Sampah Plastik sekali pakai dan pemilahan sampah di sumber					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

B. Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Penahapan Pembangunan adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Gambaran pentahapan Pembangunan selama lima tahun kedepan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembanguan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh Dinas Lingkungan Hidup. Strategi penahapan tidak hanya mengacu pada indicator kinerja dalam dokumen Renstra tetapi juga mengintegrasikan kebijakan prioritas pemerintah provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Utara dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, serta hasil analisis kondisi faktual daerah termasuk isu-isu strategis dalam RPJMD dan KLHS. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang.

Tabel 3.5
Matriks Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan perencanaan lingkungan hidup	Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam Penyelenggaraan PPLH	Peningkatan pengendalian pencemaran limbah B3		
Peningkatan kualitas pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan sarana Prasarana sistem informasi Lingkungan	Peningkatan kualitas penanganan pengaduan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		
Meningkatkan upaya pemantauan kualitas udara	Peningkatan Upaya Pencegahan pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup	Peningkatan peran SDM masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan kinerja lembaga/organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pemberdayaan lembaga masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peningkatan data keanekaragaman hayati didalam kawasan maupun diluar kawasan hutan	Peningkatan pengelolaan RTH dan keanekaragaman hayati	Pengembangan RTH	Pengembangan lahan keanekaragaman hayati (Taman Kehati dll)	
Peningkatan sarana dan prasarana penunjang di lapangan RTH	Peningkatan SDM dibidang RTH	Peningkatan fungsi Pohon pelindung sebagai tutupan vegetasi		
Peningkatan sarana dan prasaranan pengelolaan sampah	Peningkatan sarana dan prasaranan pengelolaan sampah	Mengoptimalkan kinerja Materials Recovery Facility (MRF)	Peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan sampah	Peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan sampah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang keempat dengan tujuan Terwujudnya Infrastruktur Dasar Adil Dan Merata Antar Wilayah Yang Berkelanjutan. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Penataan Lingkungan Hidup.

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi Perangkat Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian outcome dan output yang diharapkan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 11 (sebelas) program sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Tujuan Sasaran Dan Program Dinas Lingkungan Hidup

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatnya kualitas penataan lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) (Indeks)		
					Indeks Kualitas Air (Indeks)		
					Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
					Indeks Kualitas Lahan (Indeks)		
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP			Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	-PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Persentase rekomendasi RPPLH yang ditindaklanjuti	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	

					jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Persentase rekomendasi KLHS yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
					Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
			Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup		Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan (air dan udara) (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase wilayah kecamatan/kawasan yang dilaksanakan pemantauan kualitas LH	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
					Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	

					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
				Jumlah areal yang ditanggulangi	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
					Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

			Jumlah areal yang dipulihkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota (Kegiatan)	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
				luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	
				jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota (Kegiatan)	2.11.03.2.03.0012 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati			Persentase Peningkatan RTH (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	

				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
				Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
				Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
				Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
		Persentase Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang diverifikasi	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	Penyimpanan sementara Limbah B3		
			Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)		

				Persentase persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3 yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 (Dokumen)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
					Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 (Dokumen)	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan, Izin PLH dan PUU LH (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	

				Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi persetujuan lingkungan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		
				Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
				Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

				Jumlah pengakuan Hak MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
				Jumlah pendampingan kelompok MHA	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan/pelatihan/penyuluhan (%)	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Jumlah pembinaan peduli lingkungan dan penyuluhan LH	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Persentase partisipasi lembaga pendidikan/kelompok masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (%)	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang menerima penghargaan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Meningkatnya penyelesaian pengaduan		Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup (%)	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		

	lingkungan hidup					
		Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan		Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
				Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
				Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah			Indeks kinerja pengelolaan sampah (Indeks)		
		Meningkatnya tata kelola persampahan		Persentase sampah terkelola (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			IKPS (Indeks kinerja pengelolaan sampah)	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen)	Pengelolaan Sampah	
				Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	Pengelolaan Sampah	
				Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	Pengelolaan Sampah	
				jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	Pengelolaan Sampah	

Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	Pengelolaan Sampah	
Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	Pengelolaan Sampah	
Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	Pengelolaan Sampah	
Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	Pengelolaan Sampah	
Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	Penanganan sampah melalui pengangkutan	
Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	

					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
					Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen)	- Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan hasil dari cascading tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian outcome dan output yang diharapkan.

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026, maka telah ditetapkan 11 (sebelas) program yang berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
8. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
11. Program Pengelolaan Persampahan

Adapun secara rinci rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN / SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KETERANGAN (formulasi)
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
-1	-2	p	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
I	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Persen	80	80	8.661.990.481,00	80	9.253.134.304,00	80	9.394.315.702,42	80	9.484.798.305,20	80	9.568.930.212,05	80	9.691.300.156,04	Persentase Kepatuhan Administratif = jumlah dokumen dan kegiatan yang memenuhi regulasi dan tenggat waktu/Jumlah total dokumen dan kegiatan yang di wajibkan x 100%
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Dokumen	7	7	50.557.535,00	7	110.000.000,00	7	115.000.000,00	7	115.000.000,00	7	115.000.000,00	7	115.000.000,00	Mengukur jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD, RKA, dll.) yang berhasil disusun sesuai dengan siklus perencanaan Rumus : Jumlah Dokumen=ΣDokumen yang berhasil disusun pada periode tertentu
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	48.821.915,00	2	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	1.735.620,00	5	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	0	-	0	-	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Laporan	3	1	5.656.625.211,00	1	6.050.000.000,00	1	6.150.000.000,00	1	6.200.000.000,00	1	6.300.000.000,00	1	6.400.000.000,00	Mengukur jumlah laporan keuangan (bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan) yang disusun dan disampaikan sesuai jadwal. Rumus : Jumlah=ΣLaporan yang disusun tepat waktu

1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	37	43	5.656.625.211,00	43	6.050.000.000,00	43	6.150.000.000,00	43	6.200.000.000,00	43	6.300.000.000,00	43	6.400.000.000,00	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	3	4	348.370.695,00	5	367.500.000,00	5	337.500.000,00	5	372.500.000,00	5	392.500.000,00	5	412.500.000,00	Total laporan administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan Rumus : Jumlah= $\sum$ Laporan administrasi Umum Perangkat Daerah i yang Disusun
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	204.195.300,00	4	100.000.000,00	4	75.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	25.248.740,00	3	50.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	3.999.655,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	7	114.927.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	2	230.000.000,00	2	250.000.000,00	
1.3.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	-	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang berhasil diadakan	Unit	1	1	74.350.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	Total jumlah barang yang berhasil diadakan dalam periode tertentu Rumus : Jumlah= $\sum$ Barang milik daerah yang diadakan
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	74.350.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa Penunjang	Laporan	2	2	1.053.034.200,00	2	1.075.800.000,00	2	1.075.800.000,00	2	1.075.800.000,00	2	1.075.800.000,00	2	1.075.800.000,00	Total laporan kegiatan penyediaan jasa yang disusun dan disampaikan Rumus : Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa Penunjang
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Unit	3	4	132.173.000,00	4	140.000.000,00	4	140.000.000,00	4	140.000.000,00	4	140.000.000,00	4	140.000.000,00	
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	30	30	920.861.200,00	1	935.800.000,00	1	935.800.000,00	1	935.800.000,00	1	935.800.000,00	1	935.800.000,00	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	3	3	1.479.052.840,00	3	1.549.834.304,00	3	1.616.015.702,42	3	1.621.498.305,20	3	1.585.630.212,05	3	1.588.000.156,04	Total unit barang milik daerah yang mendapatkan pemeliharaan Rumus : Jumlah= $\sum$ Barang milik daerah yang dipelihara
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	50	1.458.643.800,00	50	1.410.243.062,71	50	1.416.015.702,42	50	1.421.498.305,20	50	1.435.630.212,05	50	1.438.000.156,04	
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	20.409.040,00	3	139.591.241,29	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	

2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi kajian Lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	48%	971.462.953,30	49%	800.614.828,61	55%	812.830.356,61	67%	820.659.240,44	70%	827.121.438,96	74%	838.526.531,51	(Jumlah rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi kajian lingkungan hidup disarankan) x 100 %
2.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi RPPLH yang ditindaklanjuti	Persen	25%	25%	627.322.396,00	25%	640.850.828,61	35%	324.401.000,00	55%	409.408.000,00	60%	42.305.438,96	65%	669.206.000,00	(Jumlah arahan RPPLH yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan RPPLH / jumlah arahan RPPLH) x 100 %
2.1.1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	627.322.396,00	0	-	1	162.200.000,00	1	163.763.000,00	1	42.305.438,96	1	167.329.000,00	
2.1.2	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen	0	0	-	0	-	1	162.201.000,00	0	-	0	-	1	83.554.000,00	
2.1.3	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen	0	0	-	1	640.850.828,6149	0	-	0	-	0	-	0	-	
2.1.4	Peninjauan kembali terhadap RPPLH Kabupaten/kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	1	245.645.000,00	0	-	1	418.323.000,00	
2.1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi KLHS yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	70%	344.140.557,30	72%	159.764.000,00	75%	488.429.356,61	78%	411.251.240,44	80%	784.816.000,00	82%	169.320.531,51	(Jumlah arahan/rekomendasi KLHS yang terintegrasi dalam KRP dibagi jumlah arahan / rekomendasi KLHS) x 100 %
2.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	0	-	0	-	0	-	0	-	1	702.935.000,00	0	-	
2.2.2	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	0	-	1	159.764.000,00	1	162.201.000,00	1	81.881.000,00	1	81.881.000,00	1	169.320.531,51	
2.2.3	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Dokumen	0	1	344.140.557,30	0	-	1	326.228.356,61	1	329.370.240,44	0	-	0	-	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan (air dan udara)	Persen	88.07%	88.19 %	2.399.343.204,00	88.5 4%	2.223.380.378,59	88.8 9%	2.257.304.013,63	89.2 4%	2.279.045.537,85	89. 58%	2.299.261.091,28	89.9 3%	2.328.664.634,28	Jumlah parameter yang memenuhi baku mutu/jumlah parameter keseluruhan x 100%
3.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase wilayah kecamatan/kawasan yang dilaksanakan pemantauan kualitas LH	Persen	76.19%	76.19 %	1.805.029.954,00	76.1 9%	1.981.633.628,59	76.1 9%	2.001.304.013,62	76.1 9%	2.008.045.537,85	100 %	1.757.261.091,28	100 %	1.777.164.634,28	Jumlah wilayah kecamatan/kawasan yang dilakukan pemantauan/jumlah Kawasan/kecamatan yang ada x 100%
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	3	1	316.879.374,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	jumlah dokumen

3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	3	1	1.209.446.580,00	1	1.254.426.228,59	1	1.011.304.013,63	1	1.018.045.537,85	1	652.261.091,28	1	717.164.634,28	jumlah dokumen
3.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan	3	1	-	1	227.207.400,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	jumlah dokumen
3.1.4	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen	0	0	-	0	-	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	245.000.000,00	1	200.000.000,00	jumlah dokumen inventarisasi
3.1.5	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Laporan	0	0	-	0	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	Jumlah Laporan
3.1.6	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan	0	0	-	0	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	jumlah laporan mitigasi
3.1.7	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	N/A	0	-	44	250.000.000,00	44	200.000.000,00	44	200.000.000,00	44	200.000.000,00	44	200.000.000,00	Jumlah Paket Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter LH
3.1.8	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	5	1	278.704.000	1	250.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	jumlah dokumen pengujian
3.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah areal yang ditanggulangi	Persen	0	100%	575.575.500,00	0%	-	100 %	86.000.000,00	100 %	86.000.000,00	100 %	120.000.000,00	100 %	125.000.000,00	Jumlah areal yang dilakukan penanggulangan/Jumlah areal yang mengalami pencemaran X 100%
3.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	0	1	10.916.000,00	0	-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	
3.2.2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi	0	1	10.067.500,00	0	-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	
3.2.3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	5	2	554.592.000,00	0	-	1	56.000.000,00	1	56.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	
3.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah areal yang dipulihkan	Persen	0	100%	18.737.750,00	100 %	241.746.750,00	100 %	170.000.000,00	100 %	185.000.000,00	100 %	422.000.000,00	100 %	426.500.000,00	Jumlah areal yang dilakukan pemulihan/Jumlah areal yang mengalami pencemaran X 100%
3.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	18.737.750,00	0	-	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	42.000.000,00	1	46.500.000,00	

3.3.2	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	0	0	-	0	-	1	100.000.000,00	1,5	115.000.000,00	3	300.000.000,00	4	300.000.000,00	
3.3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Sumber Pencemaran	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Kegiatan	0	0	-	1	241.746.750,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	3	80.000.000,00	4	80.000.000,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan RTH	Persen	13.87%	8.31 %	2.123.102.546,00	13.4 2%	10.580.970.758,10	20.7 6%	10.742.411.865,43	26.9 8%	10.845.878.835,93	33. 20%	10.942.083.777,63	39.4 2%	11.082.013.963,07	(Luas RTH dikelola Tahun Berjalan - Luas RTH dikelola Tahun Baseline 2024) / Luas RTH dikelola Tahun Baseline 2024 x 100%
4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	85%	85%	2.123.102.546,00	85%	10.580.970.758,10	85%	10.742.411.865,43	85%	10.845.878.835,93	85%	10.942.083.777,63	85%	11.082.013.963,07	
4.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	0	0	-	0	-	1	302.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	
4.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	34,16	37,00	8,233,970,582	39.1 3	8.375.970.758,10	41.2 5	8.235.411.865,43	43.3 8	8.290.878.835,93	45. 50	8.362.083.777,63	47.6 3	8.502.013.963,07	
4.1.3.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	0	0	-	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	75.000.000,00	40	75.000.000,00	
4.1.4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	26	26	1.939.836.616,00	26	2.000.000.000,00	26	2.000.000.000,00	26	2.000.000.000,00	26	2.000.000.000,00	26	2.000.000.000,00	
4.1.5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit	1	1	183.265.930,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	Persen	0	70%	4.196.000,00	72%	9.864.996,53	75%	10.015.513,53	78%	10.111.979,28	80%	10.201.674,40	82%	10.332.136,04	(Jumlah LB3 yang dikelola oleh usaha dan kegiatan / Jumlah LB3 yang dihasilkan oleh usaha dan kegiatan) x 100 %
5.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang diverifikasi	Dokumen	0	0	-	100	9.864.996,53	100	7.015.513,53	100	10.111.979,28	100	7.201.674,40	100	10.332.136,04	(Jumlah rincian teknis penyimpanan LB3 yang diverifikasi / Jumlah permohonan verifikasi rincian teknis penyimpanan LB3) x 100 %
5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Dokumen	0	0	-	2	9.864.996,53	2	7.015.513,53	2	10.111.979,28	2	7.201.674,40	2	10.332.136,04	

5.2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3 yang diterbitkan	Dokumen	0	0	4.196.000,00	0	-	1	3.000.000,00	0	-	1	3.000.000,00	0	-	(Jumlah persetujuan teknis pengumpulan LB3 yang diterbitkan / Jumlah permohonan persetujuan teknis pengumpulan LB3) x 100 %
5.2.1	Fasilitasi Pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perijinan berusaha pengumpulan limbah B3	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 (Dokumen)	Dokumen	0	0	-	0	-	1	3.000.000,00	0	-	1	3.000.000,00	0	-	
5.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	1	1	4.196.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan, Izin PLH dan PUU LH	Persen	80%	80%	246.985.240,00	82,4 %	363.440.635,45	83,3 %	368.985.897,79	84,2 %	372.539.834,60	85,0 %	375.844.331,51	85,7 %	380.650.725,62	(Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang - undangan di bidang PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung)x 100 %
6.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi persetujuan lingkungan	Kegiatan	88	45	246.985.240,00	57	363.440.635,45	60	368.985.897,79	66	372.539.834,60	71	375.844.331,51	76	380.650.725,62	
6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	73	35	25.416.000,00	40	72.500.000,00	45	73.600.000,00	50	74.500.000,00	55	75.000.000,00	60	76.000.000,00	
6.1.2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	4	0	-	4	72.500.000,00	4	73.600.000,00	4	74.500.000,00	4	75.000.000,00	4	76.000.000,00	
6.1.3	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	15	10	221.569.240,00	17	218.440.635,45	15	221.785.897,79	16	223.539.834,60	16	225.844.331,51	16	228.650.725,62	

7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	65	74,00 %	-	74,0 0%	54.597.678,37	81,0 0%	55.430.712,49	89,0 0%	55.964.600,77	100 ,00 %	56.461.017,08	100, 00%	57.183.055,11	Jumlah kelompok MHA yang di lakukan pendampingan / Jumlah MHA yang di akui x 100%
7.1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah pengakuan Hak MHA terkait PPLH	Persen	39	65	-	83	-	85	19.000.000,00	89	19.000.000,00	100	19.000.000,00	100	19.000.000,00	Jumlah Usulan MHA yang diakui bupati / jumlah usulan pengakuan x 100 %
7.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen	5	0	-	0	-	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00	
7.2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah pendampingan kelompok MHA	pesen	65	74	-	74	54.597.678.37	81	36.430.712,49	89	36.964.600,77	100	37.461.017,08	100	38.183.055,11	Jumlah kelompok MHA yang di lakukan pendampingan / Jumlah MHA x 100%
7.2.1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	15	2	26,281,640	4	54.597.678.37	4	36.430.712,49	4	36.964.600,77	4	37.461.017,08	4	38.183.055,11	
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan/pelatihan/penyuluhan	Persen	100	100	66.321.970,00	100	106.982.557,22	100	108.614.863,27	100	109.661.001,79	100	110.633.715,06	100	112.048.527,50	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat yang mengikuti penyuluhan atau pendidikan / Jumlah lembaga/kelompok masyarakat yang menjadi target penyuluhan x 100%
8.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan peduli lingkungan dan penyuluhan LH	Persen	67	100	66.321.970,00	100	106.982.557,22	100	108.614.863,27	100	109.661.001,79	100	110.633.715,06	100	112.048.527,50	Jumlah penyuluhan atau pendidikan yang dilaksanakan/jumlah rencana penyuluhan x 100%
8.1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	5	5	28.952.000,00	5	50.000.000,00	5	32.000.000,00	5	32.000.000,00	5	32.000.000,00	5	32.000.000,00	
8.1.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	40	25	24.360.020,00	25	56.982.557,22	50	46.614.863,27	50	47.661.001,79	60	48.633.715,06	75	50.048.527,50	
8.1.3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelomp ok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	18	1	13.009.950,00	0	-	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	

9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase partisipasi lembaga pendidikan/ kelompok masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Persen	0	5.19	36.016.600,00	10.67	38.809.377,36	22.97	39.401.518,58	31.09	39.781.019,55	41.92	40.133.884,52	49.65	40.647.126,97	Jumlah sekolah yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan LH/ jumlah sekolah yang ada dikali 100%
9.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang menerima penghargaan	Persen	0	2.6	36.016.600,00	9.52	38.809.377,36	16.45	39.401.518,58	27.71	39.781.019,55	38.96	40.133.884,52	50.22	40.647.126,97	Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan/ jumlah sekolah yang ada dikali 100%
9.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	0	6	36.016.600,00	16	38.809.377,36	16	39.401.518,58	26	39.781.019,55	26	40.133.884,52	26	40.647.126,97	
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Persen	100	100	16.098.320,00	100	25.289.696,66	100	25.675.558,86	100	25.922.856,42	100	26.152.796,93	100	26.487.245,63	(Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani dan/atau diselesaikan / jumlah pengaduan yang terregistrasi) x 100 %
10.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan	Pengaduan	3	2	16.098.320,00	3	25.289.696,66	3	25.675.558,86	3	25.922.856,42	3	26.152.796,93	3	26.487.245,63	
10.1.2	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangan	Pengaduan	2	2	16.098.320,00	3	24.000.000,00	3	24.300.000,00	3	24.550.000,00	3	24.780.000,00	3	25.100.000,00	
10.1.3	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	0	0	-	3	1.289.696,66	3	1.375.558,86	3	1.372.856,42	3	1.372.796,93	3	1.387.245,63	
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah terkelola	Persen	78,6	79	8.631.459.776,70	80	8.234.692.523,14	81	8.360.334.858,78	82	8.440.858.537,36	83	8.515.730.506,31	84	8.624.631.861,22	Jumlah sampah terkelola / jumlah timbulan sampah x 100%
11.1	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan Sampah	Persen	27,6	28	8.631.459.776,70	30	8.234.692.523,14	30	8.360.334.858,78	31	8.440.858.537,36	32	8.515.730.506,31	33	8.624.631.861,22	Jumlah sampah berkurang / jumlah timbulan sampah x 100%
		Persentase Penanganan Sampah	Persen	51	51		51		51		51		51		51		Jumlah sampah tertangani / jumlah timbulan sampah x 100%
11.1.1	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	Dokumen	2	2	1.871.375,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	
11.1.2	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	16	18	844.736.570,00	2164,11	100.000.000,00	2214	100.000.000,00	2264	100.000.000,00	2314	100.000.000,00	2364	100.000.000,00	

11.1.4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kelompok	3	4	4.917.495,00	4	5.000.000,00	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00	
11.1.5	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Unit	1	1	119.229.880	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	
11.1.6	Penanganan sampah melalui pengangkutan	jumlah sampah yang ditangani melalui proses pengangkutan	Ton	6677	6811	7.660.704.456,70	6811	7.663.692.523,14	6911	7.682.334.858,78	7.011	7.762.858.537,36	7.111	7.757.730.506,31	7.211	7.846.631.861,22	
11.1.7	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persen	0	0	-	81	150.000.000,00	82	150.000.000,00	84	150.000.000,00	85	180.000.000,00	86	200.000.000,00	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta [emrosesan residu di TPA/LUR
11.1.8	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat, pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	jumlah sampah yang ditangani melalui proses pengangkutan melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat, pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	0	0	-	6981	150.000.000,00	7081	200.000.000,00	7.181	200.000.000,00	7.281	250.000.000,00	7381	250.000.000,00	Perubahan perilaku dan tata kelola persampahan
11.1.9	penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Ton	0	0	-	6981	150.000.000,00	7081	200.000.000,00	7.181	200.000.000,00	7.281	200.000.000,00	7381	200.000.000,00	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaraan dan atau kerusakan lingkungan hidup	1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota a Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut b Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim c Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut d Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK e Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut f Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota g Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas Lingkungan h Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 2 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota a Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat b Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup c Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota a Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran b Pelaksanaan rehabilitasi c Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Sumber Pencemaran	
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota a Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) b Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	

			- c Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - d Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati - e Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan - f Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota	
3	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	1 Kegiatan Pengelolaan Sampah - a Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - b Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - c Penanganan sampah melalui pengangkutan - i Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Nunukan diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan urusan

pemerintahan. IKU bersifat outcome-oriented dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80.02	80.23	80.44	80.66	80.87	Nilai IKLH yang dihitung berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 Lampiran VII Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	77.27	77,47	77,67	77,87	78.00	
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	72.72	73,02	73,32	73,62	73,90	
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	98.24	98.31	98.38	98.45	98.67	
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	80	81	82	83	84	1. Kebijakan Pengelolaan Sampah 2. Sdm Pengelola Sampah 3. Sarana Dan Prasarana (Pengangkutan Dan Pengolahan Sampah) 4. Anggaran Pengelolaan Sampah 5. Sosialisasi Dan Pemahaman Pengelolaan Sampah 6. Acceptability & Implementasi 7. Capaian Terhadap Target Dan Kapasitas 8. Efisiensi Anggaran (Rasio Incremental Capaian Dan Target Per Kelas Anggaran) 9. Kota Bersih (Penilaian Adipura) 10. Nilai Ika (Indeks Kualitas Air), Komponen Dari IKLH
6	Nilai SAKIP (Predikat)	Predikat	BB	BB	A	A	A	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80.02	80.23	80.44	80.66	80.87	Nilai IKLH yang dihitung berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 Lampiran VII Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	80	81	82	83	84	1. Kebijakan Pengelolaan Sampah 2. Sdm Pengelola Sampah 3. Sarana Dan Prasarana (Pengangkutan Dan Pengolahan Sampah) 4. Anggaran Pengelolaan Sampah 5. Sosialisasi Dan Pemahaman Pengelolaan Sampah 6. Acceptability & Implementasi 7. Capaian Terhadap Target Dan Kapasitas 8. Efisiensi Anggaran (Rasio Incremental Capaian Dan Target Per Kelas Anggaran) 9. Kota Bersih (Penilaian Adipura) 10. Nilai Ika (Indeks Kualitas Air), Komponen Dari IKLH
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Persentase	82,4%	83,3%	84,2%	85,0%	85,7%	(Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang - undangan di bidang PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung)x 100 %
4	Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan (air dan udara)	Persentase	88.54%	88.89%	89.24%	89.58%	89.93%	(Jumlah parameter yang memenuhi baku mutu/jumlah parameter keseluruhan) x 100%
5	Persentase Sampah terkelola	Persentase	80%	81%	82%	83%	84%	(Jumlah sampah terkelola / jumlah timbulan sampah) x 100%
6	Persentase Peningkatan RTH	Persentase	13.42%	20.76%	26.98%	33.20%	39.42%	(Luas RTH dikelola Tahun Berjalan - Luas RTH dikelola Tahun Baseline 2024) / Luas RTH dikelola Tahun Baseline 2024 x 100%

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antar perangkat daerah serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Nunukan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan efisien dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan Pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka Panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah dan terukur maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Nunukan periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai pengendalian dan evaluasi dokumen Renstra maka mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

Dengan tersusunya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menjalankannya sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dibidang Lingkungan Hidup.

Dokumen ini memuat arah kebijakan strategis yang terintegrasi dengan prioritas Pembangunan nasional, daerah serta menjawab tantangan masa depan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat identitas budaya daerah.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.